

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia pada dasarnya dikenal sebagai makhluk sosial yang bergantung pada interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selain manusia perusahaan juga tentu membutuhkan kerjasama dan interaksi dengan perusahaan lainnya untuk mencapai visi misi dari perusahaan itu sendiri, dengan demikian maka perlu dilakukan suatu perjanjian atau kesepakatan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian memiliki peran yang sangat signifikan dalam kemajuan, dan hal ini menjadi ukuran penting dalam melaksanakan kegiatan perekonomian.

Perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merujuk pada “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tunduk pada hukum, dengan masing-masing pihak memiliki kebutuhan atau pertimbangan berbeda yang menjadi bahan pertimbangan. Hal ini mengakibatkan timbulnya kewajiban timbal balik antara para pihak, di mana satu pihak memiliki hak untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada tahun 2019, dunia dikejutkan oleh munculnya wabah virus yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan melibatkan perekonomian. Pada bulan April 2019, virus corona atau yang dikenal sebagai *COVID-19* menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun dimulai pada tahun 2019, virus corona pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tanggal dua (2) Maret 2020.¹ Banyak rumah sakit di Indonesia, khususnya, mengalami lonjakan

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/13177/WFH-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html#:~:text=Kasus%20COVID%2D19%20pertama%20di,pada%20tanggal%20%20Maret%202020.>
Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, jam 19.25 WIB.

pasien yang dinyatakan positif terkena virus corona, dengan beberapa kasus yang menyebabkan kematian. Pertengahan awal November tahun 2021, dalam kurun waktu satu tahun sebelas bulan, tercatat 249.343.498 kasus *COVID-19* di seluruh dunia, dengan jumlah kematian mencapai 5.045.077 jiwa (dua persen). Di Indonesia sendiri, tercatat 4.246.802 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 143.500 jiwa (tiga koma empat persen).²

Penyebaran yang cepat dari virus *COVID-19* telah menimbulkan berbagai masalah baru di seluruh sektor dunia, dengan dampak yang signifikan terutama terhadap perekonomian dan stabilitas negara, termasuk di Indonesia. Pandemi *COVID-19* di Indonesia juga menyebabkan peningkatan jumlah aktivitas sektor publik dan swasta yang terdampak. Fakta di lapangan menyoroti dunia usaha, khususnya banyaknya perusahaan yang tidak bisa berbisnis dengan perusahaan lain. Awalnya operasional tidak berjalan lancar akibat adanya pengurangan aktivitas kerja dari kontrak awal dalam rangka penanggulangan *COVID-19*. Hal ini berpotensi mengakibatkan ekonomi perusahaan tidak stabil.

Terhubung dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak hanya berdiam diri. Situasi ini mendapat respons dari pemerintah Indonesia melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 yang bertujuan untuk memberlakukan pembatasan sosial dalam skala besar guna mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*). Langkah ini didukung oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020, yang dikeluarkan pada 31 Maret 2020, yang menetapkan status darurat kesehatan masyarakat terkait *COVID-19*.³ Secara resmi, Presiden Joko Widodo mengesahkan *COVID-19* sebagai bencana nasional dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana nasional non alam penyebaran penyakit virus corona-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah juga mengambil langkah yaitu

²<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/komplikasi-dan-kematian-akibat-covid-19/>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

³ Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus s Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, no. 1 (2020): 76-93

Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini mencakup larangan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan sejumlah orang di suatu tempat. Adanya pemberlakuan PSBB tempat wisata, tempat penyediaan makanan, mall, perusahaan-perusahaan dan bahkan pendidikan mengalami penutupan. Oleh karena itu, dampaknya sangat terasa di kalangan masyarakat, di mana situasi sosial masyarakat berdampak pada sektor ekonomi, dan tentu saja, sektor ekonomi khususnya dari segi keuangan akan ikut terpengaruh.

Pembatasan aktivitas dilakukan upaya untuk membendung *COVID-19*, terdapat pula pembatasan fisik (*physical distancing*) yang merugikan manusia, baik di tempat kerja maupun dalam berkomunikasi. Hal ini tidak hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, tetapi juga menyebabkan para pelaku bisnis mengalami kesulitan dalam berbisnis. Oleh karena itu, dampaknya sangat terasa di kalangan masyarakat, di mana situasi sosial masyarakat berdampak pada sektor ekonomi, dan tentu saja, sektor ekonomi khususnya dari segi keuangan akan ikut terpengaruh.

Dalam konteks bisnis, ketidakmampuan untuk memenuhi perjanjian atau wanprestasi seringkali mendapat pembenaran hukum jika pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat membuktikan adanya hambatan yang tidak dapat dihindari dalam melaksanakan prestasi. Situasi ini dapat menjadi dasar bagi pihak debitur untuk merundingkan penyesuaian Kontrak atau perjanjian yang telah disetujui bersama pihak kreditur, dengan alasan keadaan mendesak atau *Force Majeure*.⁴

Kontrak atau perikatan biasanya digunakan dalam kegiatan bisnis atau transaksi dengan tujuan mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek yang tidak terduga, serta memberikan kejelasan dan kepatuhan hukum kepada masing-masing pihak beserta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini, banyak objek hukum yang terlibat dalam kegiatan usaha melibatkan pembentukan

⁴ Annisa Dian Arini, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontak Bisnis, *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, Hal. 42

perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Keadaan memaksa tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi alam, tetapi juga dapat timbul akibat dari kondisi non alam. Konsep hukum *Force Majeure*, yang mengatur keadaan tak terduga yang di luar kendali para pihak menjadi fokus penting dalam menjaga keseimbangan kontrak. Implementasi hukum kontrak dalam bisnis bertujuan untuk memastikan pertukaran kepentingan yang berlangsung seimbang bagi semua pihak, menciptakan hubungan kontraktual yang adil dan menguntungkan.

Dengan dinyatakan penyebaran *COVID-19* sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020, menjadi sebuah indikasi terhadap eksistensi suatu perjanjian. Penerbitan keputusan presiden ini memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku bisnis, apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai landasan terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) pada kontrak-kontrak bisnis yang telah disepakati sebelum keputusan presiden dikeluarkan. Pertanyaan ini muncul secara wajar, mengingat kebanyakan perjanjian bisnis mengandung klausula atau ketentuan terkait keadaan memaksa.

Force Majeure yang artinya "kekuatan yang lebih besar," mengacu pada suatu peristiwa di luar kendali manusia yang tidak dapat dihindari. Peristiwa ini dapat menghambat atau bahkan mencegah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian atau kontrak. Contoh-contoh *Force Majeure* mencakup kejadian alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor, serta bencana non-alam seperti wabah penyakit. Dalam konteks ini, *Force Majeure* dianggap sebagai keadaan memaksa yang membebaskan debitur atau pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi akibat ketidaklaksanaan perjanjian tersebut.

Perjanjian atau kontrak merupakan ikatan hukum yang diatur oleh serangkaian aturan atau norma. Menurut definisi Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua individu yang sepakat untuk menghasilkan

akibat hukum.⁵ Perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap individu dapat membuat perjanjian, baik yang bernama (diatur dalam undang-undang) maupun yang tidak bernama (peraturannya tidak tertulis dalam undang-undang). Kontrak bisnis termasuk dalam kategori perjanjian bernama. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."⁶

Hukum kontrak melibatkan beberapa prinsip, seperti prinsip kebebasan berkontrak, konsensual, obligatoir, dan *pacta sunt servanda*. Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup:⁷

- a. Persetujuan : Semua pihak yang terlibat harus saling menyetujui perjanjian. Persetujuan ini melibatkan penawaran (*offer*) dari pihak yang menawarkan (penawar) dan penerimaan (*acceptance*) dari pihak yang menerima tawaran (penerima tawaran).
- b. Kecakapan : Semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum, sesuai dengan KUHPerdata, yang menegaskan bahwa mereka tidak dalam keadaan tidak cakap hukum, seperti keadaan gila.
- c. Adanya permasalahan khusus : Pihak yang membuat kontrak dipicu oleh adanya permasalahan tertentu, seperti kewajiban yang akan dijalankan oleh masing-masing pihak.
- d. Adanya sebab yang tidak terhalang : Objek kontrak harus bersifat murni dan tidak melanggar hukum.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005 mengenai hukum: suatu pengantar, liberty Yogyakarta. Hal.118

⁶ R. Subekti dan R. TjitroSudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita,2002,hal.342

⁷ *Ibid*.hal.339

Menurut ayat ini, syarat-syarat kesepakatan dan kecakapan adalah syarat-syarat subyektif dimana hukum berlaku pada suatu kasus tertentu, sedangkan syarat-syarat sutau permasalahan dan sebab-sebab yang terus menerus merupakan syarat-syarat obyektif. Kontrak adalah relasi hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat untuk menghasilkan akibat hukum, yang melibatkan timbulnya hak dan kewajiban.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, kontrak diartikan sebagai “Sebuah tindakan hukum yang menimbulkan kewajiban, menghasilkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang terkait dengan kekayaan, di mana satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi tersebut.”⁸

Jika kewajiban tidak dipenuhi, debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap janji yang muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan tidak dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati bersama.⁹

Force Majeure dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yakni absolut (situasi memaksa di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban yang muncul dari perjanjian) dan relatif (situasi memaksa di mana biasanya tidak mungkin melaksanakan kewajiban tersebut, meskipun masih dapat dilakukan dengan metode yang berbeda). Dalam situasi pandemi *COVID-19*, modifikasi kontrak hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tanpa wanprestasi (pelanggaran janji) dengan mengubah klausula-klausula dalam kontrak bisnis.

Setelah dilakukan perubahan, kontrak tetap mengikat para pihak seperti undang-undang, kecuali jika kontrak berakhir karena penyebab yang bersifat permanen. Dengan berakhirnya kontrak, prestasi yang diharapkan juga berakhir.

⁸ Mariam Darus Badruzaman; 1980;3

⁹ Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan Untuk Merancang Kontrak (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal. 70

Namun, penundaan kewajiban dapat terjadi jika keadaan *Force Majeure* bersifat sementara. Artinya, jika keadaan penyebab *Force Majeure* telah pulih, debitur wajib melaksanakan prestasi tersebut.¹⁰ Ketika *Force Majeure* dapat menjadi dasar pembebasan dari kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati, pertanyaannya adalah apakah pelaku usaha harus menanggung risiko kerugian sendiri atau apakah hukum memberikan peluang penanggungan ganti kerugian yang lebih ideal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), konsep *Force Majeure*, yang juga dapat disebut sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa, tidak secara eksplisit dijelaskan. Namun, istilah *Force Majeure* berkaitan dengan ganti rugi dan risiko kontrak sepihak dalam keadaan memaksa, serta terkait dengan ganti rugi dan risiko yang dicantumkan dalam bagian kontrak khusus. Penjelasan mengenai *Force Majeure* biasanya diperoleh dari kesimpulan-kesimpulan teori hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang telah ada.

Dalam KUHPerdata, pasal-pasal yang dapat dijadikan rujukan terkait *Force Majeure* terdapat di Pasal 1244 dan 1245.¹¹ Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa keadaan memaksa diartikan sebagai sesuatu yang “tak terduga,” di mana “Debitur mengalami hambatan untuk melaksanakan atau melakukan kewajiban yang ditetapkan,” dan dalam situasi ini, “tidak dapat membebaskan tanggung jawab kepadanya.”

Menurut R. Subekti, kontrak dapat diartikan sebagai “kegiatan seseorang yang menarik dirinya terhadap orang lain dengan berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan dalam konteks bisnis.” Kontrak muncul karena terdapat kesesuaian kehendak terkait tujuan yang ingin dicapai, dan kerjasama tersebut dilakukan untuk memfasilitasi jalannya transaksi antara pihak-pihak yang terlibat.¹² Kontrak tidak

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 1996), hal. 37

¹¹ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115

¹² Muhammad Syaiffudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* (Segi Penganyaan Hukum Perikatan), CV. Mandar Maju, 2016, Bandung, hal. 22.

terlepas dari adanya prestasi, jika dikaitkan dengan bisnis maka suatu kontrak merupakan suatu perbuatan yang dimana pihak satu mengikatkan diri dengan pihak lain dimana isi dari perjanjian tersebut menganut nilai komersial.

Dampak pandemi *COVID-19* secara otomatis membebaskan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian komersial berdasarkan prinsip *Force Majeure*. Hal ini mencakup pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari perjanjian tersebut, serta pembebasan para pihak dari kewajiban memenuhi prestasi yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian.¹³ Selama pandemi *COVID-19*, muncul perdebatan di antara pelaku usaha yang terikat oleh kontrak bisnis. Pihak debitur, yang memiliki kewajiban kontraktual, menggunakan keadaan pandemi sebagai alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya memenuhi prestasi, dan bahkan sebagian pelaku usaha menggunakannya sebagai alasan untuk pembatalan kontrak.¹⁴

Force Majeure tidaklah terjadi demi kontrak, tetapi lebih bersifat demi hukum, kecuali jika ada perjanjian lain sebagaimana diatur dalam aturan kahar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini difokuskan pada isu *Force Majeure* (keadaan kahar) dalam konteks kontrak bisnis. Dasar hukum yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 mengenai *COVID-19* yang menetapkan status bencana nasional non alam. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis apakah Keppres No.12 Tahun 2020 mengenai bencana nasional non alam dapat dianggap sebagai *Force Majeure* dalam pelaksanaan kontrak bisnis, serta untuk mengevaluasi

¹³Putu Bagus Tutuan Kaya, Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020): 891-901, hal. 899.

¹⁴ Dona Budi Kharrisma, *Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure*, *Jurnal: RechtsVinding*, ISSN 2089-9009, 2020, Hal. 1

solusi yang mungkin diterapkan apabila *Force Majeure* digunakan sebagai dasar dalam kontrak bisnis selama masa pandemi *COVID-19*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *Force Majeure* diterapkan dalam pelaksanaan suatu kontrak bisnis sesuai dengan keppres No.12 Tahun 2020?
2. Bagaimana solusi apabila *Force Majeure* dijadikan dalil dalam kontrak bisnis pada masa pandemi *COVID-19*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian berkaitan dengan latar belakang masalah. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area untuk mempersempit pembahasan maka dari itu, pembahasan ruang lingkungnya yaitu:

1. Penelitian ini hanya fokus pada *Force Majeure* (keadaan kahar) terhadap Perjanjian.
2. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang *COVID-19* sebagai penetapan Bencana Nasional Non alam Penyebaran Virus Disease-19 sebagai Bencana Nasional 11.
3. Pasal 1244 KUHPperdata
Pasal 1245 KUHPperdata

D. Maksud dan Tujuan Dari Peneliti

1. Maksud Peneliti ini adalah
 - a. Merupakan bagian dari persyaratan untuk kelulusan dalam program study sarjana hukum
 - b. Untuk memberikan kontribusi pengetahuan mengenai batal atau tidaknya suatu perjanjian dikaitkan dengan bencana non alam (*COVID-19*)

2. Penelitian ini bertujuan

Tujuan dari pada penelitian ini didasarkan dari rumusan masalah yaitu

Agar bisa diketahui berdasarkan suatu analisa bagaimana konsep *Force Majeure* diterapkan dalam pelaksanaan suatu kontrak bisnis sesuai dengan keppres No.12 Tahun 2020 untuk memahami dan merinci bagaimana solusi dapat diimplementasikan ketika *Force Majeure* digunakan sebagai dasar dalam kontrak bisnis selama masa pandemi *COVID-19*.

E. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

A. Teori Kepastian Hukum

Menurut pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “salah satu tujuan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan.” Implementasi konkret dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap tindakan tertentu tanpa memperhatikan identitas pelaku. Kepastian hukum dianggap penting untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum merupakan ciri yang sangat penting dalam sistem hukum, khususnya dalam norma-norma hukum yang terdokumentasi. Hukum yang tidak menjamin kepastian akan kehilangan nilai signifikansinya karena tidak dapat berperan sebagai panduan perilaku bagi seluruh individu.¹⁵

Lon Fuller karya tulisannya “*The Morality of Law*” Lon Fuller mengatakan kepastian hukum dapat terwujud apabila memiliki delapan (8) asas yaitu:¹⁶

- 1) Dalam hal-hal tertentu, peraturan-peraturan yang ada didalam system hukum yang mana putusan putusan bukan didasarkan pada putusan yang menyesatkan,

¹⁵ Bernard L. Tanya, Yoan n. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage,2019, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi Cetakan IV (edisi revisi), Yogyakarta: Genta Publishing,hal.116

¹⁶ Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of law* (1971, hal. 54-58)

- 2) Publik harus mengetahui peraturan-peraturan tersebut dengan cara diumumkan,
- 3) Agar tidak merusak system hukum tersebut, peraturan itu tidak berlaku surut,
- 4) Peraturan harus mudah dimengerti oleh masyarakat pada umumnya,
- 5) Peraturan yang disusun harus sesuai dan tidak boleh saling bertentangan antara satu dengan yang lain,
- 6) Tuntutan yang berlebihan dari apa yang telah dilakukan tidak diizinkan. Perubahan peraturan jangan sering dilakukan,
- 7) Peraturan harus disesuaikan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Dari penjabaran maupun penjelasan tersebut bahwa kepastian hukum mempunyai makna yaitu :

- a) Terdapat kejelasan
- b) Mudah untuk dipahami dan tidak multitafsir
- c) Mudah dilaksanakan dan tidak ada kontradiksi

Jhon Braithwaite mengemukakan bahwa kepastian hukum mencakup kejelasan norma sebagai pedoman bagi anggota masyarakat yang tunduk pada aturan atau norma tersebut. Kepastian hukum memberikan jaminan terkait hak dan kewajiban individu yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.

B. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengutip pendapat “Fitzgerald” teori perlindungan hukum ini bermula dari gagasan dalam konsep teori hukum alam, yang diusulkan oleh aliran atau pemikiran hukum alam. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (seorang murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic) berkontribusi dalam perumusan konsep ini mempopulerkan ide bahwa hukum yang bersifat “universal dan abadi” berasal dari Tuhan, di mana hukum dan moral dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.¹⁷ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merujuk pada

¹⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53

“pemberian hak-hak kepada seluruh masyarakat agar dapat dinikmati, ” karena hak-hak tersebut merupakan "Hak Asasi Manusia" (HAM) yang diberikan perlindungan oleh hukum. Hukum bertujuan memberikan keadilan sosial kepada masyarakat yang rentan secara sosial, ekonomi, dan politik.¹⁸

Ada dua bentuk perlindungan hukum untuk masyarakat yaitu :

- 1) Perlindungan hukum preventif, adanya kesempatan yang diberikan ke rakyat untuk mengusulkan keberatan serta pendapat sebelum pemerintah mengeluarkan suatu putusan
- 2) Perlindungan hukum represif, ini lebih mengutamakan penyelesaian sengketa

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah hubungan yang menggabungkan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya melihat dari rumusan masalah yang ingin diteliti dan Diharapkan memberikan gambaran serta mengarahkan asumsi yang terkait dengan variabel-variabel tersebut yang akan menjadi objek penelitian. Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengertian Perjanjian

Di Indonesia, istilah yang berkaitan dengan perjanjian meliputi : Perikatan, Perutangan, dan Perjanjian. Perjanjian adalah rangkaian perikatan yang melibatkan janji-janji atau kesanggupan yang dinyatakan secara lisan atau tertulis. Terjadinya perjanjian tercermin dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perjanjian menciptakan perikatan antara dua individu yang terlibat di dalamnya. Perikatan sendiri merupakan konsep yang bersifat abstrak, sementara perjanjian adatan adalah suatu peristiwa hukum yang bersifat konkret.

¹⁸ *Ibid.*

2) Asas-asas Perjanjian

a. Asas Personalitas

Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Secara umum dijelaskan bahwa seseorang hanya dapat melakukan perikatan atau perjanjian jika itu untuk kepentingan pribadinya.

b. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian sah adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Terdapat empat syarat untuk memastikan Suatu perjanjian dianggap sah apabila terdapat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab hukum yang sah. Prinsip dasar dari asas konsensual adalah bahwa suatu perjanjian dianggap sudah terjadi sejak adanya kesepakatan, Artinya, kedua belah pihak mengetahui persyaratan-persyaratan, dan dengan sepenuh kesadaran mereka menyetujui untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan persyaratan tersebut.¹⁹

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda juga merupakan prinsip kepastian hukum yang menunjukkan adanya konsekuensi dari suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam "Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Menurut ketentuan tersebut, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dengan adanya Asas Pacta Sunt Servanda maka setiap pihak yang mengadakan perjanjian mendapatkan kepastian hukum dari akibat perjanjian yang telah dibuat.

d. Wanprestasi

¹⁹ I,G,Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Kesain Blank, Jakarta, 2007, hal.35

Dampak dari wanprestasi adalah timbulnya hak bagi pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian untuk menuntut kompensasi dari pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.²⁰

e. *Force Majeure* (keadaan kahar)

Force Majeure, atau keadaan kahar, merujuk pada situasi di mana pihak yang memiliki kewajiban tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian, karena terjadi suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diprediksi atau diduga akan terjadi saat pelaksanaan perjanjian.

f. Pandemi *COVID-19*

Virus corona merupakan jenis virus baru yang muncul di Indonesia dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, virus ini umumnya mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari gejala flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus ini termasuk dalam kategori virus baru yang pertama kali virus ini pertama kali terdeteksi pada manusia setelah kejadian luar biasa yang bermula dari China pada bulan Desember 2019. Virus tersebut kemudian dinamai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* dan menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

²⁰ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan studi dengan menggunakan metode normatif, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki. Metode normatif adalah suatu pendekatan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan hukum, yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.²¹

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, berbagai metode penelitian yang digunakan meliputi :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini mengacu pada analisis dan kajian materi hukum untuk mengembangkan argumentasi, teori, dan konsep baru sebagai pandangan dalam mengatasi masalah-masalah hukum.

2. Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yang digunakan sebagai dasar penelitian ini melibatkan peraturan-peraturan terkait KUHPPerdata dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), serta Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 yang menetapkan bencana nasional non alam akibat penyebaran penyakit virus corona-19.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari lapangan dan sumber pustaka lainnya, didasarkan pada tingkat keterikatan, yang melibatkan, antara lain:

1) Bahan hukum primer :

Bahan Pustaka yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yaitu :

²¹ Peter, Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2017, hal.119.

- a. Keppres No.12 Tahun 2020 Tentang Penetapan bencana nasional non alam penyebaran penyakit virus corona-19 sebagai bencana nasional.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c. Hasil penelitian mengenai perjanjian dalam keadaan memaksa
- d. Kepustakaan lain mengenai *Force Majeure*
- e. Peraturan-peraturan terkait dengan *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan tentang bahan hukum primer meliputi buku-buku dan pandangan dari para ahli yang terdapat dalam berbagai literatur, artikel, desertasi, jurnal dan karya ilmiah khusus yang membahas tentang *Force Majeure* dalam kontrak bisnis di era *COVID-19*. Yang dapat membantu peneliti didalam melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Keppres No. 12 Tahun 2020 keadaan memaksa (*overmacht*) dalam bencana nasional non alam yang di kaitkan dengan KUHPerdata

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tingkat ketiga mencakup panduan dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia dan sumber-sumber hukum lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini secara menyeluruh, perlu dijabarkan sistematika sebagai kerangka dan panduan dalam penulisan skripsi. Adapun penulisan ini terstruktur dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
Berisi latar belakang yang mendasari ide tentang Tinjauan Yuridis, rumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian.
- BAB II : Tinjauan Pustaka
Berisi kerangka pemikiran, kerangka konsep, dasar atau teori-teori hukum secara umum dan khusus terkait dengan *Force Majeure (overmacht)* dalam suatu kontrak bisnis, serta ketentuan maupun kebijakan khusus lainnya yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pandemi *COVID-19*.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Analisa Pembahasan
Konsep *Force Majeure* diterapkan dalam pelaksanaan suatu kontrak bisnis sesuai dengan keppres No.12 Tahun 2020
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisa Pembahasan
Solusi apabila *Force Majeure* dijadikan dalil dalam kontrak bisnis pada masa pandemi *COVID-19*
- BAB V : Penutup Kesimpulan dan Saran